

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan di organisasi atau perusahaan, karena organisasi atau perusahaan menyadari dengan adanya Sumber Daya Manusia yang profesional merupakan kunci untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki Sumber Daya Manusia yang juga profesional dalam bidangnya. Dalam lingkungan kerja di perusahaan modal utama untuk perusahaan yaitu karyawan, karena karyawan adalah aset perusahaan, maka dari itu perusahaan perlu mendukung karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam menjalankan bisnis banyak perusahaan telah menggunakan alat-alat berat yang dapat mempermudah pekerjaan karyawan. Dengan adanya alat-alat berat di perusahaan bukan berarti perusahaan tersebut tidak membutuhkan perlindungan untuk setiap karyawannya, namun setiap karyawan juga di haruskan untuk menggunakan sistem perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna melindungi diri dari kecelakaan yang terjadi di dalam suatu pekerjaan. Karena alat-alat berat seperti mesin yang ada di perusahaan tidak akan maksimal penggunaannya apabila tidak ada karyawan yang mengoperasikan mesin tersebut secara optimal.

Karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan sangat rentan dengan terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga perusahaan memiliki jaminan kecelakaan serta kesehatan untuk para karyawannya. Pengertian keselamatan kerja dan kesehatan adalah suatu upaya yang di lakukan oleh suatu perusahaan untuk menjamin keutuhan dan

kesempurnaan baik jasmani maupun rohani khususnya pada tenaga kerja, dan karyawan pada umumnya, untuk menghasilkan karya dan budaya agar dapat menuju masyarakat adil dan makmur (Sucipto, 2014).

Kecelakaan kerja yang terjadi tidak hanya dapat menimbulkan korban jiwa tapi dapat mengganggu karyawan lain yang sedang bekerja secara menyeluruh di perusahaan. Karena para karyawan di dalam perusahaan adalah aset dari perusahaan itu sendiri maka, perusahaan wajib melindungi para karyawannya dalam hal keselamatan serta kesehatan kerja. Jaminan yang di berikan pada karyawan adalah bentuk proteksi dari perusahaan untuk melindungi karyawan dari kecelakaan kerja yang terjadi saat proses kerja berlangsung. Berbagai macam bentuk peroteksi yang di berikan oleh perusahaan terhadap karyawannya seperti pemberian pelayanan kesehatan, *medical check up*, asuransi kecelakaan kerja serta APD untuk melindungi karyawan sesuai standart keselamatan kerja.

Tujuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah mencegah dan mengurangi resiko adanya kecelakaan dalam bekerja yang di akibatkan oleh karyawan (*human error*) maupun kecelakaan yang di akibatkan oleh hal lain saat bekerja. Sehingga produktivitas dalam perusahaan dapat meningkat serta aman dalam bekerja. Kecelakaan yang terjadi di perusahaan sudah tidak menjadi rahasia umum, karena kejadian ini bisa terjadi akibat minimnya fasilitas di perusahaan untuk menjaga atau menjamin keamanan karyawan dalam bekerja. Kepedulian perusahaan dalam urusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga harus di tingkatkan apabila kecelakaan kerja banyak atau meningkat tiap tahunnya, maka perusahaan akan mengeluarkan banyak biaya untuk menanggung karyawan yang mengalami kecelakaan. Hal itu dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Manajemen keselamatan kerja yang efektif dapat menimbulkan keuntungan tersendiri bagi perusahaan karena kecelakaan kerja dapat menimbulkan biaya langsung maupun biaya tidak langsung, (Endroyo, 2006). Menurut (Oberlender dalam

Endroyo, 2006), biaya langsung terdiri dari kerugian hak milik, premi untuk asuransi, serta biaya medis. Biaya tak langsung sendiri terdiri dari keterlambatan jadwal, pengurangan produktifitas, bertambahnya waktu administrasi, kerusakan fasilitas dan biaya tambahan lain (Levitt dalam Endroyo, 2006). Sehingga tanggung jawab perusahaan akan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja sudah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, dimana Undang - Undang ini membahas Keselamatan Kerja tentang menentukan standar yang jelas untuk keselamatan kerja bagi semua karyawan agar mendapatkan perlindungan dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan Undang – Undang No 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan perusahaan mempunyai kewajiban untuk memastikan kesehatan badan, kemampuan fisik serta kondisi mental karyawan. Oleh karena itu karyawan diwajibkan untuk memakai alat pelindung diri (APD) (Sucipto, 2014).

Penelitian ini diperkuat dengan adanya penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Ivana, 2014) yang menyatakan bahwa fungsi K3 adalah untuk meminimalisir adanya kecelakaan kerja serta upaya perusahaan untuk menjamin kesehatan karyawan dalam bekerja, apabila karyawan sehat dan aman dalam bekerja maka akan memberikan feedback yang baik untuk perusahaan. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Mintje, 2017) yang menyatakan bahwa penerapan K3 yang baik dalam perusahaan akan meningkatkan kinerja karyawan dalam bekerja, karena karyawan merasa aman dan nyaman dalam bekerja.

CV Harapan Jaya Saguna merupakan perusahaan Distributor Besi yang mensuplay besi untuk pembangunan pembangunan proyek. namun awalnya CV Harapan Jaya Saguna bergerak dalam bidang Kontruksi sebelum menjadi perusahaan Distributor Besi. Perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2012, yang bertempat di Jalan Raya Tingkir-Suruh KM.0,6, Salatiga. Saat ini CV Harapan Jaya Saguna memiliki 54 Karyawan yang terdiri dari beberapa jabatan yaitu Direktur, Manajer, Supervisor, Sales, Admin, Kepala Gudang, KBM, Sopir dan Security.

Berikut data hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 Oktober 2018 dan 27 Juli 2019 dengan Direktur CV Harapan Jaya Saguna mengenai kecelakaan kerja dalam kurun waktu 3 tahun, hasilnya adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Kecelakaan kerja tahun 2017-2019**

<b>Kategori Kecelakaan Berat</b>			
<b>No</b>	<b>Tahun Kecelakaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jenis Kecelakaan</b>
1.	2017	6 Orang	a. 1 orang tertimpa besi b. 1 orang terkena benturan keras c. 4 orang luka parah
2.	2018	3 orang	a. 1 orang tertimpa besi b. 2 orang luka parah
3.	2019	-	-
<b>Kategori Kecelakaan Sedang</b>			
1.	2017	10 orang	a. 4 orang terkena luka sayatan b. 5 orang mengalami kecelakaan ekspedisi c. 1 orang terkilir
2.	2018	8 orang	a. 3 orang terkena sayatan b. 3 orang mengalami kecelakaan ekspedisi c. 2 orang terkilir
3.	2019	2 orang	a. 1 orang terkena sayatan

			b. 1 orang terkilir
--	--	--	---------------------

**Lanjutan tabel 1.1 Kecelakaan kerja Tahun 2017-2019**

<b>Kategori Kecelakaan Ringan</b>			
No	Tahun Kecelakaan	Jumlah	Jenis Kecelakaan
1.	2017	15 orang	a. 6 orang terpeleset b. 9 orang tangan luka parah
2.	2018	6 Orang	a. 2 orang terpeleset b. 4 orang tangan luka ringan
3.	2019	5 orang	a. 2 orang terpeleset b. 3 orang tangan luka ringan

Sumber : hasil wawancara dengan pemilik

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan dalam proses bekerja, perusahaan belum memenuhi standart keselamatan kerja dan kesehatan kerja (k3). Dapat di lihat dari tabel di atas angka kecelakaan kerja dalam kurun waktu 3 tahun masih cukup tinggi. Dimana jenis kecelakaan kerja yang terjadi di bagi menjadi tiga bagaian yaitu kecelakaan kerja ringan, kecelakaan kerja sedang dan kecelakaan kerja berat. Banyak faktor terjadinya kecelakaan kerja, di antaranya adalah ketidak fokusan karyawan dalam bekerja, perlengkapan K3 yang tidak sesuai standrat, dan berbagai macam hal lain yang dapat menimbulkan kecelakaan dalam berkerja.



Gambar 1.1 Alat Pelindung Diri (APD)

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Alat Pelindung Diri (APD) yang ada di perusahaan CV Harapan Jaya Saguna kurang memadai karena jumlah Alat Pelindung Diri (APD) yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Alat Pelindung Diri (APD) yang tersedia di perusahaan hanya helm berjumlah 7 dan sarung tangan berjumlah 5, seharusnya perusahaan juga menyediakan *safety shoes* (sepatu pengaman) karena kondisi jalan yang ada di lingkup perusahaan terdapat benda tajam seperti paku, sisa potongan besi maka dari itu sepatu pengaman juga diperlukan untuk melindungi kaki para karyawan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti di CV Harapan Jaya Saguna, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan tersebut dirasa kurang memadai. Sehingga menarik dilakukan penelitian dengan judul “**Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di CV Harapan Jaya Saguna**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana persepsi karyawan mengenai pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di CV Harapan Jaya Saguna ?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan peneliti adalah :

Untuk mengetahui persepsi karyawan mengenai pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di CV Harapan Jaya Saguna.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis,
  - a. Bagi peneliti untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2. Manfaat Praktis,
  - a. Penelitian ini dapat menjadi masukan CV Harapan Jaya Saguna terkait pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).